



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
TEMPAT TUGAS DI DAERAH TERPENCIL (KURANG DIMINATI)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagai telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa Kabupaten Musi Banyuasin masih terdapat Desa terpencil dan tidak diminati yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 179/KPTS.DINKES/2016 tanggal 07 Januari 2016;
- c. bahwa untuk mendukung kinerja Medis, Paramedis dan Non Paramedis yang bertugas di daerah terpencil atau kurang diminati perlu diberikan tambahan Penghasilan Pegawai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria penerima Tambahan Penghasilan

Pegawai berdasarkan tempat tugas di daerah terpencil (kurang diminati) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN TEMPAT TUGAS DI DAERAH TERPENCIL (KURANG DIMINATI) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Azas Otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah Dinas Pendapatan , Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Negeri Sipil sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang ditugaskan pada Daerah Terpencil (Kurang Diminati) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
12. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Daerah Terpencil (Kurang Diminati) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin adalah Tenaga Medis, Paramedis, dan Non Medis;
13. Daerah terpencil (kurang diminati) adalah daerah-daerah yang sulit untuk di jangkau di dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
17. Tambahan Penghasilan (TP) adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan Beban kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah terpencil (Kurang Diminati).

18. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah terpencil (Kurang Diminati).
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran;
20. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas Beban Pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga, beban pengeluaran DPA-Gaji dan Tunjangan, serta beban pengeluaran DPA-SKPD;
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas, dan komitmen Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah terpencil (Kurang Diminati). Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dalam meningkatkan kinerja untuk Pelayanan kesehatan di daerah terpencil (Kurang Diminati).
- (2) Tambahan penghasilan yang dimaksud pada ayat (1) adalah tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas.

BAB III

KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah terpencil (kurang diminati) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah terpencil (kurang diminati) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI).

BAB IV

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT TUGAS

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Tambahan Penghasilan yang bekerja di daerah terpencil (kurang diminati).
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, juga dipengaruhi oleh tingkat kehadiran PNS.
- (3) Tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai.
- (4) Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat secara Optimal.
- (5) Nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Tambahan Penghasilan yang dimaksud ayat 1 pasal ini; (Daftar terlampir)

BAB V

BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT TUGAS

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah terpencil (Kurang Diminati) diberikan setiap bulannya dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah terpencil (Kurang Diminati) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

BAB VI

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah terpencil (Kurang Diminati) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin didasarkan pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus;
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan tempat tugas Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah terpencil (Kurang Diminati) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dibayarkan paling cepat dua bulan sekali;
- (4) Khusus untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah terpencil (Kurang Diminati) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin di bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berjalan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah terpencil (Kurang Diminati) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan Prosedur yang berlaku;
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPD/ unit kerja melakukan pembayaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah terpencil (kurang diminati) di Lingkungan Dinas Kesehatan Musi Banyuasin yang tercatat dalam daftar;
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah terpencil (Kurang Diminati) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan ketentuan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil golongan I dan golongan II tidak dikenakan pajak;
 - b. Pegawai Negeri Sipil golongan III dikenakan pajak 5%;
 - c. Pegawai negeri Sipil golongan IV dikenakan pajak 15%.
- (4) SPP-LS Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan Berdasarkan tempat tugas Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah terpencil (Kurang Diminati) di Lingkungan Dinas Kesehatan harus dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Tanda Terima Tambahan Penghasilan;
 - b. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan pegawai;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. SSP PPh Pasal 21;
- (5) Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a. Lembar kesatu sebagai pertinggal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. Lembar kedua disampaikan kepada DPPKAD;
 - c. Lembaran ketiga disampaikan kepada BKD dan Diklat.

- (6) Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a. Lembar kesatu sebagai pertinggal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. Lembar kedua disampaikan kepada DPPKAD;
 - c. Lembaran ketiga disampaikan kepada BKD dan Diklat.
- (7) SPM-LS pemberian tambahan penghasilan dibuat rangkap 3 dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada DPPKAD;
 - b. Lembar ketiga Pertinggal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- (8) Format daftar perhitungan tambahan penghasilan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (9) Bagi PNS yang mendapat hukuman disiplin harus melampirkan Keputusan Hukuman Disiplin.
- (10) SPM-LS Tambahan Penghasilan diajukan ke DPPKAD untuk penerbitan SP2D dilampiri dengan:
 - a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan pegawai ;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - c. SSP PPh Pasal 21;
 - d. Bagi PNS yang mendapat hukuman disiplin harus melampirkan Keputusan Hukum Disiplin,

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 2 JANUARI 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 3 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 8

**DAFTAR NAMA PEGAWAI DOKTER, BIDAN, PERAWAT DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA
DAERAH TERPENCIL (KURANG DIMINATI) PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TA. 2019**

NO	NAMA	GOL.	PENDIDIKAN	TEMPAT TUGAS	HONOR / BULAN	KET.
I	PUSKESMAS KARANG MUKTI					
1	H. Ibnu Abbas, SKM	III.d	S.1 Kesmas	Kepala Puskesmas Karang Mukti	750.000	PNS
2	Asiman	III.b	SPK	Staf Puskesmas	500.000	PNS
3	Salaida, SST	III.b	D.IV Kebidanan	Poskesdes Karang Rejo	500.000	PNS
4	Rolis Effendi, SKM	III.b	S.1 Kesmas	Staf Puskesmas	500.000	PNS
5	dr. Umum	III.b	S.1 Kedokteran	Staf Puskesmas	1.250.000	PNS
6	Rama Melati, Am.Keb	III.b	D.III Kebidanan	Poskesdes Tri Mulya Agung	500.000	PNS
7	Hafis As'had, Am.Kep	III.b	D.III Keperawatan	Staf Puskesmas	500.000	PNS
8	Yeni Aimi, Am.Keb	III.a	D.III Kebidanan	Poskesdes Purwo Agung	500.000	PNS
9	Rozi Afrianto	III.a	SPPH	Staf Puskesmas	500.000	PNS
10	Dwi Ftria, AMF	III.a	D.III Farmasi	Staf Puskesmas	500.000	PNS
11	Koriah, SST	III.a	D.III Kebidanan	Staf Puskesmas	500.000	PNS
12	Feranita, AMAK	III.a	S.1 Kedokteran	Kecamatan Lalan	500.000	PNS
13	Lince Magdalena	III.a	D.I Kesling	Staf Puskesmas	500.000	PNS
14	Sumarti Agustina, Am.Keb	II.d	D.III Kebidanan	Pustu Sari Agung	500.000	PNS
15	Ambarwati Wulandari, AM.KG	II.d	D.III Kesehatan Gigi	Staf Puskesmas	500.000	PNS
16	Muhammad Arkadinata, Am.Kep	II.d	D.III Keperawatan	Staf Puskesmas	500.000	PNS
17	Yulianti Anggraini, Am.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Staf Puskesmas	500.000	PNS
18	Aswarman, Am.Kep	II.c	D.III Keperawatan	Staf Puskesmas	500.000	PNS
19	Desi Rahmatuningsih, Am.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Pustu Mekar Sari	500.000	PNS
20	Murniati, Am.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Poskesdes Sri Karang Rejo	500.000	PNS
21	Naziro, Am.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Poskesdes Karang Tirta	500.000	PNS
22	Emilia, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Desa Karang Mukti	500.000	PNS
23	Dora Yanti, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Desa Karang Mukti	500.000	PNS
24	Megrani	II.b	D.III Kebidanan	Kecamatan Lalan	500.000	PNS

NO	NAMA	GOL.	PENDIDIKAN	TEMPAT TUGAS	HONOR / BULAN	KET.
II	PUSKESMAS BANDAR AGUNG					
1	Elianus Gea, SKM	III.d	S1 Kesmas	Kepala Pkm Bandar Agung	750.000	PNS
2	Juwita Br. Sitepu	III.d	SPK	Staff Puskesmas	500.000	PNS
3	dr. Amer Hamzah	III.c	S.1 Kedokteran	Dokter PKM	1.250.000	PNS
4	Nova Riana Kurniasari, AM.Keb	III.b	D.III Kebidanan	Staf Puskesmas	500.000	PNS
5	Almaher	III.a	SMA/SKM	Staf Puskesmas	500.000	PNS
6	El-Wassab, AMG	III.a	D.III Gizi	Staf Puskesmas	500.000	PNS
7	Italyah, AMKG	III.a	D.III Gigi	Staf Puskesmas	500.000	PNS
8	Eka Prianti Agustina, AMF	III.a	D.III Farmasi	Poskesdes Suka Jadi	500.000	PNS
9	Saleh Imansyah. AMAK	III.a	D.III Analis	Staf Puskesmas	500.000	PNS
10	Sandri Despiyanti, AM.Kep	II.d	D.III Keperawatan	Staf Puskesmas	500.000	PNS
11	Trineti Am.Keb	II.d	D.III Kebidanan	Staf Puskesmas	500.000	PNS
12	Ghriscilia Efriani, Am.Keb	II.d	D.III Kebidanan	Staf Puskesmas	500.000	PNS
13	Hasbiallah, Am.Kep	II.d	D.III Keperawatan	Staf Puskesmas	500.000	PNS
14	Dwi Wahyu Octaviani, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Desa Jaya Agung Kec. Lalan	500.000	PNS
15	Bambang Setiabudi	II.c	SPK	Staf Puskesmas	500.000	PNS
16	Erni Wiyati, Am.Kep	II.c	D.III Keperawatan	Staf Puskesmas	500.000	PNS
17	Binhur	II.c	SPK	Staf Puskesmas	500.000	PNS
18	Arita, Am.Keb	II.c	D.I Kebidanan	Pustu Karang Agung	500.000	PNS
19	Erlita Kristina	II.c	D.I Kebidanan	Pustu Mandala Sari	500.000	PNS
20	Hotlan Simanjuntak	II.b	SPK	Staf Puskesmas	500.000	PNS
21	Sri Ekawati	II.a	D.I Kebidanan	Poskesdes Bandar Agung	500.000	PNS
22	Haidir	II.a	SPK	Staf Puskesmas	500.000	PNS
23	My Suharyati	II.a	SPK	Staf Puskesmas	500.000	PNS
24	Ramayanti	II.a	SPK	Staf Puskesmas	500.000	PNS

NO	NAMA	GOL.	PENDIDIKAN	TEMPAT TUGAS	HONOR / BULAN	KET.
III	PUSKESMAS SUKA JAYA					
1	Emilda Rachmat, Am.Keb	II.d	D.III Kebidanan	Poskesdes Wonorejo	500.000	PNS
IV	PUSKESMAS LUBUK BINTIALO					
1	Hermansyah, SKM, M.Kes	III.d	SKM	Kepala Puskesmas Lubuk Bintialo	750.000	PNS
2	Abednego Ginting, SKM	III.d	SKM	Staf Puskesmas	500.000	PNS
3	Putra Jaya, AM.Kep	III.b	D.III Keperawatan	Staf Puskesmas	500.000	PNS
4	Lindawati, SKM	III.b	SKM	Staf Puskesmas	500.000	PNS
5	dr. Novi Triani	III.b	S.1 Kedokteran	Dokter PKM	1.250.000	PNS
6	Nina Hartati, Am.KL	III.a	D.III Kesling	Staf Puskesmas	500.000	PNS
7	Weldi akhmaddudin	III.a	D.III Farmasi	Staf Puskesmas	500.000	PNS
8	Mahlia Sari, Am.Kep	III.a	D.III Keperawatan	Staf Puskesmas	500.000	PNS
9	Firza Yulianti, AMG	III.a	D.III Gizi	Staf Puskesmas	500.000	PNS
10	Hasri Fajar Lestari,AMK	III.a	D.III Analis	Staf Puskesmas	500.000	PNS
11	Erwin Maswara, AMKG	III.a	D.III Gigi	Staf Puskesmas	500.000	PNS
12	Fenti Yulniarti	II.d	D.I Kebidanan	Staf Puskesmas	500.000	PNS
13	Darmawi Almuibdi, Am.Kep	II.c	D.III Keperawatan	Staf Puskesmas	500.000	PNS
14	Heni Betri, AM.Keb	II.c	D.III Keperawatan	Pangkuasan	500.000	PNS
15	Suraiha	II.a	D.I Kebidanan	Staf Puskesmas	500.000	CPNS
V	PUSKESMAS SUKA DAMAI					
1	Rizon	III.b	LCPK	Pustu Sido Mukti Sp 2	500.000	PNS
2	Evi Susanti	II.d	D.I Kebidanan	Poskesdes Suka Jaya	500.000	PNS
3	Dwi Nurhidayah, Am.Kep	II.c	D.III Keperawatan	Pustu Bangun Harja	500.000	PNS
4	Nurhasanah, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Desa Suka Maju	500.000	PNS
5	Rika Maryati, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Desa Suka Makmur (SP.4)	500.000	PNS
6	Riska Diana, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Desa Suka Jaya (SP.3)	500.000	PNS
7	Asih Nuryani	II.a	D.I Kebidanan	Pustu Suka Makmur	500.000	PNS

NO	NAMA	GOL.	PENDIDIKAN	TEMPAT TUGAS	HONOR / BULAN	KET.
VI	PUSKESMAS JIRAK					
1	Aulia, Am.Kep	III.a	D.III Keperawatan	Pustu Talang Mandung	500.000	PNS
2	Fauzia, Am.Keb	III.a	D.III Kebidanan	Poskesdes Mekar Jaya	500.000	PNS
3	Susilawati, Am.Keb	II.d	D.III Kebidanan	Pustu Rejosari	500.000	PNS
4	Nana Lidiawaty, Am.Keb	II.d	D.III Kebidanan	Poskesdes Rukun Rahayu	500.000	PNS
5	Dina Mariana, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Desa Layan	500.000	PNS
6	Erna Kurnia, Am.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Desa Koneng Ayo Talang Simpang	500.000	PNS
7	Ersiana	II.c	SMA	Pustu Talang Mandung	500.000	PNS
8	Sunarzh, Am.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Poskesdes Rejosari	500.000	PNS
VII	PUSKESMAS GARDU HARAPAN					
1	Wempiriyus, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Poskesdes Tanjung Agung Utara	500.000	PNS
2	Herawati, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Poskesdes Tanjung Agung Selatan	500.000	PNS
3	Yulyana, Am.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Poskesdes Tanjung Agung Selatan	500.000	PNS
4	Ana Amelia	II.a	SMTA	Poskesdes Tanjung Agung Timur	500.000	PNS
5	Arita Nely Susta, Am.Keb	II.a	D.III Kebidanan	Poskesdes Tanjung Agung Utara	500.000	PNS
VIII	PUSKESMAS LAIS					
1	Yeni Syamresi, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Poskesdes Danau Cala	500.000	PNS
2	Anita Winanda, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Poskesdes Desa Jaya Sakti	500.000	PNS
3	Arta Asmadi	II.a	D.III Keperawatan	Poskesdes Rantau Kroya	500.000	PNS
IX	PUSKESMAS SUMBER HARUM					
1	Enny Rachma, Am.Keb	II.d	D.III Kebidanan	Poskesdes Bandar Jaya	500.000	PNS
X	PUSKESMAS BAYUNG LENCIR					
1	Oriana Palasi, Am.Keb	III.a	D.III Kebidanan	Desa Pangkalan Bayat	500.000	PNS
2	Neneng Nurhayatin, Am.Keb	II.d	D.III Kebidanan	Desa Pulau Gading	500.000	PNS
3	Netty Sesmita	II.d	D.III Kebidanan	Desa Kepayang	500.000	PNS
4	Mardhiana, Am.Keb	II.d	D.III Kebidanan	Poskesdes Mendis	500.000	PNS
5	Sukmawati, Am.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Poskesdes Muara Bahar	500.000	PNS
6	Erni Susanti, Am.Kep	II.c	D.III Keperawatan	Poskesdes Muara Merang	500.000	PNS

NO	NAMA	GOL.	PENDIDIKAN	TEMPAT TUGAS	HONOR / BULAN	KET.
7	Prayogi, Am.Kep	II.c	D.III Keperawatan	Poskesdes Pulau Gading	500.000	PNS
8	Sofyan, Am.Kep	II.c	D.III Keperawatan	Poskesdes Pangkalan Bayat	500.000	PNS
9	Yesi Herlina, Am.Kep	II.c	D.III Keperawatan	Poskesdes Kepayang	500.000	PNS
10	Marlina, Am.Kep	II.c	D.III Keperawatan	Desa Mangsang	500.000	PNS
11	Desi Ariyani, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Desa Trans Bayat Ilir	500.000	PNS
12	Dina Maryana, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Desa Mendis	500.000	PNS
13	Mayasari, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Desa Kepayang	500.000	PNS
14	Dwi Oktarina, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Desa Pangkalan Bayat	500.000	PNS
15	Siti Hasanah	II.a	SPK	Desa Mangsang	500.000	PNS
XI	PUSKESMAS PENINGGALAN					
1	Leni Marlina, SST, M.Kes	III.b	D.III Kebidanan	Poskesdes Pangkalan Tungkal	500.000	PNS
2	Hastuty E.I.Siregar, Am.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Poskesdes Penudahan Ds. Suka Damai	500.000	PNS
3	Rusmalina, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Poskesdes Pemekaran Pangkalan Tungkal	500.000	PNS
4	Pia Lestari, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Poskesdes Trans Sos Simpang Tungkal	500.000	PNS
5	Susmika	II.a	SPK	Poskesdes Desa Belido 3 Suka Damai	500.000	PNS
XII	PUSKESMAS BUKIT SELABU					
1	Dwi Winarsih, Am.Keb	III.a	D.III Kebidanan	Poskesdes Sungai Napal	500.000	PNS
2	Densi Suharti	II.c	SPK	Pustu Bukit Sejahtera SP4	500.000	PNS
3	Darmeti, AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Bukit Sejahtera	500.000	
4	Evri Kartini AM.Keb	II.c	D.III Kebidanan	Bukit Pangkuasan	500.000	
5	Pebriana	II.a	SPK	Poskesdes Talang Buluh	500.000	PNS
6	Andi	II.a	SPK	Pustu Bukit Pangkuasan	500.000	PNS
XIII	PUSKESMAS SUNGAI LILIN					
1	Gusti Maryani, S.Kep	III.c	D.III Keperawatan	Pustu Tenggulang Jaya	500.000	PNS
2	Ivul Saiful Mukdar, SKM, M.Kes	III.b	D.III Keperawatan	Pustu Ds. Bandar Tenggulang	500.000	PNS
XIV	PUSKESMAS TANJUNG KERANG					
1	Setiawati	II.c	D.III Kebidanan	Desa Langkap, Tasa XXI	500.000	PNS
2	Bidan Desa	II.c	D.III Kebidanan	Poskesdes Desa Tanggilang Baru	500.000	PNS
3	Tri Pebruadi, Am.Keb	III.b	D.III Keperawatan	Pustu Sumber Jaya	500.000	PNS
4	Matang, Am.Kep	III.b	D.III Keperawatan	Pustu Tenggulang Baru	500.000	PNS


NO	NAMA	GOL.	PENDIDIKAN	TEMPAT TUGAS	HONOR / BULAN	KET.
XV	PUSKESMAS NGULAK					
1	Zubairi	III.d	SPK	Pustu Ulak Embacang	500.000	PNS

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal :

2019

BUPATI MUSI BANYUASIN SEKAYU



H. DODI REZA ALEX NOERDIN